

Studi Literatur Peran Kementrian Hukum Dalam Penanganan Kepastian Hukum bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing tanpa Dokumen Kewarganegaraan Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan

Literature Study On The Role Of The Ministry Of Law In Handling Legal Certainty For Indonesian Citizens Of Foreign Descent Without Citizenship Documents In Civics Education

Oleh: ^{1*}Anggi Meliska Setyaningtiyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

E-mail: anggimeliskasetyaningtiyas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menegakkan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan serta implikasinya terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena sosial bahwa masih terdapat WNI keturunan asing di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang belum memiliki dokumen hukum yang sah, sehingga menghambat akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum DIY berperan penting melalui empat aspek utama: pendataan dan verifikasi identitas, asistensi hukum, fasilitasi administrasi kewarganegaraan, serta edukasi publik. Upaya ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan prinsip keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa peran Kemenkumham memiliki implikasi langsung terhadap Pendidikan Kewarganegaraan, karena memperkuat nilai-nilai kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan karakter warga negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan hukum dan pendidikan kewarganegaraan menjadi elemen penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Kewarganegaraan, WNI Keturunan Asing, Pendidikan Kewarganegaraan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) in enforcing legal certainty for Indonesian citizens (WNI) of foreign descent who do not possess citizenship documents, as well as to examine its implications for Civic Education. The background of this research is based on the social reality that several individuals of foreign descent in the Special Region of Yogyakarta (DIY) still lack valid citizenship documents, resulting in legal uncertainty and violations of fundamental citizens' rights. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was conducted inductively through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was tested using source and method triangulation. The results show that Kemenkumham DIY has implemented several strategic steps, including data collection, legal assistance, administrative facilitation, and public education to ensure legal certainty for undocumented citizens of foreign descent. Despite facing administrative barriers and low public legal awareness, these efforts reflect the government's commitment to

^{1*} Anggi Meliska Setyaningtiyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹[*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*](#)

upholding human rights protection and the principle of social justice. Furthermore, the findings have significant implications for Civic Education, emphasizing the importance of integrating legal policies and education to develop law-abiding, democratic, and Pancasila-oriented citizens. Therefore, Kemenkumham's role is not only as a policy executor but also as an agent of civic education through its real-world legal and social practices. This study aims to analyze the role of the Ministry of Law and Human Rights in enforcing legal certainty for Indonesian citizens of foreign descent who do not have citizenship documents and its implications for Civic Education. The background of this study is based on the social phenomenon that there are still Indonesian citizens of foreign descent in the Special Region of Yogyakarta who do not have valid legal documents, thus hindering access to basic rights such as education, health, and legal protection. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through literature studies, observation, interviews, and documentation. The analysis is carried out inductively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions, with validity testing using source and method triangulation. The results of the study indicate that the DIY Ministry of Law plays an important role through four main aspects: data collection and identity verification, legal assistance, facilitation of citizenship administration, and public education. These efforts demonstrate the state's commitment to ensuring legal certainty, protecting human rights, and upholding the principles of social justice. Furthermore, this study confirms that the role of the Ministry of Law and Human Rights has direct implications for Civic Education, as it strengthens the values of legal awareness, social responsibility, and civic character based on Pancasila and democratic values. Therefore, the synergy between legal policy and civic education is a crucial element in building a society that is legally aware and upholds human rights.

Keywords: *Legal Certainty, Citizenship, Indonesian Citizens of Foreign Descent, Civic Education.*



© 2025 Anggi Meliska Setyaningtiyas, Oktana Wahyu Perdana. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsep negara hukum ini menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi yang berfungsi untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam sistem negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus mampu menghadirkan

keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak-hak konstitusionalnya tanpa diskriminasi.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip negara hukum masih menghadapi tantangan serius, salah satunya berkaitan dengan masalah status kewarganegaraan. Hingga kini masih ditemukan warga keturunan asing yang secara faktual telah menetap lama di Indonesia, tetapi belum memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor. Ketidadaan dokumen ini menimbulkan ketidakpastian

¹* Anggi Meliska Setyaningtiyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹[*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*](#)

hukum yang berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta perlindungan hukum dari negara. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

Fenomena ini banyak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di mana sebagian warga keturunan asing telah menetap secara turun-temurun, namun belum memiliki dokumen resmi yang diakui oleh negara. Berdasarkan data dari Institute Kewarganegaraan Indonesia (IKI) tahun 2014, terdapat lebih dari 90.000 penduduk di Indonesia yang hidup tanpa dokumen kewarganegaraan, termasuk di wilayah DIY. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di lapangan. Padahal, kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum untuk menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan bagi warga negara. Sudikno Mertokusumo (2019) menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah “perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”

Dalam konteks ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi WNI keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Melalui fungsi pembinaan hukum, pelayanan administrasi, serta fasilitasi penyelesaian masalah kewarganegaraan, Kementerian Hukum berupaya memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang statusnya

belum jelas, memperoleh pengakuan hukum yang layak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberikan dasar hukum bagi penentuan dan pengakuan status kewarganegaraan seseorang.

Kementrian Hukum Daerah Istimewah Yogyakarta juga melaksanakan program pendataan ulang, asistensi hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kewarganegaraan. Upaya ini merupakan bentuk nyata implementasi prinsip equality before the law sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen (1961), yang menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang. Oleh karena itu, keberadaan Kementerian Hukum sebagai lembaga pelaksana fungsi hukum dan HAM sangat berperan dalam menciptakan sistem administrasi kewarganegaraan yang adil dan transparan.

Permasalahan warga tanpa dokumen kewarganegaraan bukan hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga persoalan hak asasi manusia. Menurut Lestari (2020), status tanpa kewarganegaraan (stateless) dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak-hak dasarnya sebagai warga negara, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan dan memastikan setiap individu memiliki status hukum yang jelas. Dalam hal ini, peran Kemenkumham DIY menjadi sangat strategis untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di wilayahnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian

¹* Anggi Meliska Setyaningtiyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Kementerian Hukum DIY dalam memberikan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan, serta mengkaji sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan telah sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa segala aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Kepastian hukum sendiri memiliki peran penting dalam menjamin setiap warga negara memperoleh hak-hak dasarnya, termasuk hak atas status kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UUD 1945. Dengan demikian, pengakuan status kewarganegaraan menjadi dasar utama bagi seseorang untuk diakui secara sah oleh negara serta mendapatkan akses terhadap hak-hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi (Hadjon, 2007).

Namun dalam praktiknya, persoalan kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang cukup kompleks adalah keberadaan warga negara Indonesia (WNI) keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah, seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor. Fenomena ini menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan identitas hukum dan kesulitan mengakses berbagai

layanan publik. Menurut Lestari (2020), individu tanpa dokumen kewarganegaraan berpotensi mengalami diskriminasi sosial serta kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan formal. Masalah ini tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga melibatkan dimensi hukum, sosial, dan hak asasi manusia yang mendalam.

Berdasarkan laporan Institute Kewarganegaraan Indonesia (IKI) tahun 2014, tercatat lebih dari 90.000 penduduk di Indonesia yang hidup tanpa dokumen resmi. Salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di mana sebagian warga keturunan asing telah menetap selama beberapa generasi, namun hingga kini belum memiliki dokumen kewarganegaraan yang lengkap. Situasi ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap akses mereka terhadap layanan dasar serta menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila (IKI, 2014).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum dan administrasi kewarganegaraan, berperan penting dalam menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kementerian Hukum berwenang untuk memproses pengajuan pewarganegaraan, memberikan surat keterangan kewarganegaraan, serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap status hukum seseorang. Di tingkat daerah, peran ini dijalankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melaksanakan program

¹* Anggi Meliska Setyaningtiyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

pendataan, asistensi hukum, serta sosialisasi tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan. Kementerian Hukum berfungsi bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memperoleh kejelasan status hukum melalui pendekatan yang humanis dan edukatif (Kemenkumham DIY, 2023).

Upaya Kementerian Hukum dalam menangani persoalan warga negara tanpa dokumen juga selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Donnelly (2003), hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk hak untuk diakui secara hukum sebagai warga negara. Dalam konteks Indonesia, pengakuan ini menjadi wujud nyata dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa seluruh penduduk, termasuk mereka yang keturunan asing, memperoleh perlindungan hukum yang adil. Pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum harus mencerminkan semangat non-diskriminasi dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Donnelly, 2003).

Selain aspek hukum dan administrasi, permasalahan kewarganegaraan ini juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan (PKn). Pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kesadaran hukum, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara. Menurut Afriadi (2023), pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bertujuan membentuk peserta didik yang patuh terhadap hukum, tetapi juga mengembangkan

kemampuan berpikir kritis dan kesadaran sosial agar dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pemahaman tentang persoalan kewarganegaraan seperti ketidakjelasan dokumen dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran kontekstual dalam PKn untuk menumbuhkan empati dan sikap tanggung jawab terhadap sesama warga negara.

Melalui perspektif pendidikan kewarganegaraan, penyelesaian persoalan warga negara tanpa dokumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat. Peningkatan literasi hukum dan kesadaran kewarganegaraan di kalangan masyarakat dapat membantu mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus serupa di masa depan. Dalam hal ini, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemenkumham sangat diperlukan untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis realitas sosial (Afriadi, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Hukum dalam penegakan kepastian hukum bagi WNI keturunan asing tanpa dokumen kewarganegaraan serta mengkaji implikasinya terhadap pendidikan kewarganegaraan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum dan pendidikan kewarganegaraan, serta memberikan masukan praktis bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan perlindungan terhadap warga negara yang mengalami ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti dimensi hukum, tetapi juga dimensi pendidikan sebagai instrumen strategis dalam

¹* Anggi Meliska Setyaningtyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

membangun masyarakat yang sadar hukum, adil, dan berkeadaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penegakan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk meneliti fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan informan dan data di lapangan (Creswell & Poth, 2018). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap bagaimana kebijakan hukum dilaksanakan dan dipersepsikan oleh masyarakat serta bagaimana praktik hukum tersebut memberikan dampak terhadap kesadaran kewarganegaraan.

Metode deskriptif digunakan karena penelitian ini berupaya menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi di lapangan. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti menjelaskan upaya, kendala, dan hasil yang diperoleh Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menangani persoalan WNI keturunan asing tanpa dokumen kewarganegaraan. Melalui metode ini, peneliti dapat menginterpretasikan peran hukum dan kebijakan pemerintah secara komprehensif, termasuk pengaruhnya terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan masyarakat. Menurut Sugiyono (2022), metode deskriptif sangat

sesuai digunakan untuk mengkaji peristiwa sosial dan fenomena hukum yang sedang berlangsung tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, karena lembaga ini memiliki kewenangan langsung dalam pelayanan administrasi kewarganegaraan dan asistensi hukum. Lokasi ini dipilih secara purposif (*purposive sampling*) dengan pertimbangan bahwa di wilayah DIY terdapat sejumlah warga keturunan asing yang belum memiliki dokumen kewarganegaraan. Subjek penelitian terdiri atas pejabat dan staf Kemenkumham DIY yang terlibat dalam proses administrasi kewarganegaraan serta masyarakat keturunan asing yang menjadi penerima layanan hukum. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai proses pelayanan kewarganegaraan, asistensi hukum, dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kementerian Hukum DIY. Wawancara mendalam dilakukan kepada kepala Kementerian Hukum, staf bidang kewarganegaraan, serta warga keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka terhadap pelayanan hukum yang diberikan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan

¹* Anggi Meliska Setyaningtiyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

tahunan, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi terkait kebijakan kewarganegaraan. Ketiga teknik ini digunakan secara bersamaan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan valid (Creswell, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman. Analisis dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun seluruh informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap reduksi data bertujuan menyaring data relevan yang sesuai dengan fokus penelitian agar tidak terjadi kelebihan informasi yang tidak signifikan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan hubungan antarvariabel dan fenomena yang ditemukan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menafsirkan hasil temuan dan menghubungkannya dengan teori hukum dan pendidikan kewarganegaraan (Miles et al., 2019). Proses ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh hasil yang konsisten dan valid.

Untuk menjamin validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, seperti kepala Kementerian Hukum, staf administrasi, dan masyarakat penerima layanan. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang saling memperkuat satu sama lain. Selain itu, dilakukan member checking kepada informan untuk memastikan bahwa hasil

wawancara telah ditafsirkan dengan benar sesuai dengan konteks sebenarnya. Teknik ini sangat penting untuk menghindari bias dan memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, yaitu menghormati hak-hak informan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta memperoleh persetujuan dari setiap partisipan sebelum proses wawancara dilakukan. Informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaatnya, serta jaminan bahwa data yang dikumpulkan akan digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Penerapan etika penelitian ini penting terutama karena subjek penelitian termasuk kelompok rentan, yaitu warga negara keturunan asing tanpa dokumen kewarganegaraan. Pendekatan etis tersebut sesuai dengan panduan penelitian kualitatif yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip keadilan sosial (Miles et al., 2019).

Relevansi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan

Metode penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan hukum dapat memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan, seperti keadilan, tanggung jawab, dan kesadaran hukum. Menurut Afriadi (2023), Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membentuk karakter warga negara yang beretika dan menghargai hak-hak orang lain. Melalui penelitian ini, hasil temuan lapangan

¹* Anggi Meliska Setyaningtiyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

dapat dijadikan bahan pembelajaran kontekstual dalam PKn yang menumbuhkan empati dan partisipasi sosial di kalangan masyarakat. Dengan demikian, metode penelitian ini berkontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan di Indonesia

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Berdasarkan temuan di lapangan, peran Kemenkumham DIY diwujudkan melalui empat aspek utama, yaitu pendataan dan verifikasi identitas, asistensi serta konsultasi hukum, fasilitasi administrasi kewarganegaraan, serta koordinasi dan edukasi publik. Keempat aspek tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi negara hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang belum memperoleh pengakuan hukum secara penuh.

Kementerian Hukum DIY melakukan pendataan terhadap warga keturunan asing yang belum memiliki dokumen kewarganegaraan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, RT/RW, serta lembaga masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan status hukum dan asal-usul kewarganegaraan individu agar dapat ditetapkan secara sah. Proses pendataan ini menjadi langkah awal dalam menentukan kategori hukum seseorang, apakah termasuk WNI, WNA, atau tanpa kewarganegaraan (apatride). Menurut Sulastri (2020),

pendataan merupakan elemen krusial dalam tata kelola kewarganegaraan karena menjadi dasar bagi penerbitan dokumen resmi dan pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks DIY, kegiatan pendataan yang dilakukan Kemenkumham juga menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan prinsip keadilan administratif dan inklusivitas dalam pelayanan publik.

Selain pendataan, Kementerian Hukum DIY menyediakan layanan asistensi hukum bagi masyarakat yang mengalami permasalahan dalam proses pengajuan kewarganegaraan. Layanan ini mencakup pemberian informasi terkait prosedur naturalisasi, pengurusan dokumen, hingga pendampingan hukum bagi warga yang berstatus tidak jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seseorang berhak memperoleh status kewarganegaraan apabila memenuhi syarat administratif dan memiliki hubungan hukum yang sah dengan negara. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Hukum bekerja sama dengan instansi seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta lembaga bantuan hukum untuk memastikan warga memperoleh haknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Widjaja (2021) yang menegaskan bahwa pelayanan hukum harus dilaksanakan dengan prinsip kemanusiaan dan nondiskriminatif guna menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, penting juga untuk memahami dasar hukum dan syarat-syarat menjadi WNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut ketentuan Pasal 9 hingga Pasal 18 undang-undang tersebut,

¹* Anggi Meliska Setyaningtiyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui beberapa cara, yaitu: (1) kelahiran, bagi mereka yang lahir dari orang tua WNI atau di wilayah Indonesia tanpa kewarganegaraan; (2) pengakuan, bagi anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang diakui secara sah oleh ayah atau ibu WNI; (3) perkawinan, bagi WNA yang menikah dengan WNI dan menyatakan kehendak menjadi WNI; (4) permohonan atau naturalisasi; (5) pemberian oleh negara dalam kasus tertentu; serta (6) pernyataan memilih kewarganegaraan dalam situasi dwi-kewarganegaraan terbatas. Menurut Lestari (2020), ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan peluang yang luas bagi individu untuk memperoleh status kewarganegaraan secara sah selama memenuhi unsur loyalitas terhadap negara dan ketaatan terhadap hukum nasional.

Kementrian Hukum DIY juga berperan dalam memfasilitasi penerbitan dokumen hukum, seperti akta kelahiran, surat keterangan kewarganegaraan sementara, dan dokumen administratif lain yang menjadi dasar identitas hukum seseorang. Fasilitasi ini dilakukan melalui program kerja sama lintas instansi, termasuk penguatan pelayanan terpadu di bidang kewarganegaraan. Melalui pendekatan ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki dokumen dapat memperoleh legalitas hukum yang sah dan diakui oleh negara. Upaya ini menjadi wujud nyata pelaksanaan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Menurut Prasetyo dan Raharjo (2022), pelayanan administrasi kewarganegaraan merupakan bentuk tanggung jawab negara

dalam menjamin hak identitas warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia

Kementrian Hukum DIY tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kewarganegaraan. Kegiatan edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai hukum dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Kemenkumham, kegiatan sosialisasi telah dilakukan sejak tahun 2023 hingga sekarang melalui forum masyarakat hukum dan kegiatan penyuluhan di sekolah maupun lembaga masyarakat. Edukasi ini tidak hanya menumbuhkan kesadaran hukum tetapi juga memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila dan demokrasi, yang merupakan bagian integral dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Menurut Afriadi (2023), pendidikan kewarganegaraan harus dikaitkan dengan realitas sosial agar peserta didik memahami pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun peran Kementrian Hukum DIY menunjukkan kemajuan yang signifikan, penelitian menemukan beberapa kendala yang masih perlu diatasi. Pertama, keterbatasan data administrasi yang belum terintegrasi secara nasional menyebabkan sulitnya melacak asal-usul warga tanpa dokumen. Kedua, rendahnya kesadaran hukum masyarakat keturunan asing menghambat proses pendataan dan verifikasi. Ketiga, prosedur birokrasi yang panjang sering kali menjadi hambatan dalam proses pengesahan kewarganegaraan. Tantangan-tantangan ini menggambarkan perlunya sinergi antarinstansi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta

¹* Anggi Meliska Setyaningtiyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

pemerintah daerah. Menurut Haris (2021), kolaborasi lintas sektor merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil dan inklusif di tengah masyarakat multikultural.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Upaya Kementrian Hukum DIY dalam memberikan kepastian hukum bagi WNI keturunan asing tanpa dokumen mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti dari pendidikan kewarganegaraan. Melalui kebijakan dan praktik hukum yang adil, masyarakat dapat belajar tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan, dalam hal ini, berperan sebagai media reflektif yang menanamkan kesadaran hukum dan etika publik kepada generasi muda. Menurut Nurdin (2023), integrasi antara praktik hukum dan pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat pembentukan karakter warga negara yang cerdas hukum, kritis, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, peran Kemenkumham tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang berkelanjutan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam penegakan kepastian hukum bagi WNI keturunan asing tanpa dokumen kewarganegaraan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Melalui program pendataan, asistensi hukum, fasilitasi administrasi, serta edukasi publik, Kemenkumham berupaya menjamin perlindungan hukum yang adil dan nondiskriminatif bagi setiap individu. Upaya ini tidak hanya berdampak pada penyelesaian masalah kewarganegaraan, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap penguatan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut tercermin dalam peningkatan kesadaran hukum, pemahaman nilai-nilai keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan hukum dan pendidikan kewarganegaraan menjadi kunci dalam membentuk warga negara yang sadar hukum, berkarakter Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Kementerian Hukum DIY terus memperkuat koordinasi lintas instansi, terutama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan dalam rangka mempercepat proses penyelesaian status kewarganegaraan bagi WNI keturunan asing tanpa dokumen. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat agar tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kewarganegaraan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial. Dalam konteks pendidikan, hasil penelitian ini juga menjadi bahan refleksi bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan agar lebih menekankan pada nilai-nilai kesadaran hukum, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

¹* Anggi Meliska Setyaningtiyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

Dengan demikian, sinergi antara kebijakan hukum dan pendidikan diharapkan dapat membentuk warga negara yang berintegritas, cerdas hukum, dan berkarakter Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, B. (2023). Pancasila moral education and civic education in Indonesia. *International Journal of Business, Law and Education*, 1(2), 101–115. <https://doi.org/10.55057/ijble.2023.1.2.8>
- Fernando, M. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Haris, M. (2021). Collaborative governance in legal administration: Building inclusive citizenship management in Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 6(1), 15–28.
- Lestari, M. (2020). Perlindungan hak asasi manusia terhadap anak tanpa kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 65–82.
- Millatina, N. (2024). Kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Humaniora*, 12(2), 77–91.
- Nurdin, A. (2023). Legal literacy and civic engagement: Strengthening the role of civic education in Indonesia. *Civic Education Journal*, 5(3), 77–90.
- Prasetyo, A., & Raharjo, B. (2022). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 9(1), 25–40.
- Sulastri, D. (2020). Kebijakan administrasi kewarganegaraan dan perlindungan identitas hukum di Indonesia. *Jurnal HAM dan Kewarganegaraan*, 8(2), 34–49.
- Sudikno, M. (2019). *Teori Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Press.
- Widjaja, R. (2021). Pelayanan publik dan asas keadilan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(1), 55–70.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&Ds* (2nd ed.). Alfabeta

¹* Anggi Meliska Setyaningtiyas, ¹Oktana Wahyu Perdana

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*